



PUTUSAN
Nomor 768 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

CV NURLINA, tempat kedudukan di Jalan Kadrie Onieng Komplek Bersama Blok B Nomor 35, Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Dwi Haryani R. Anggraini, jabatan Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sahat Sinambela, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *SJC & Partners, Legal Consultant and Advocate*, beralamat di Kota Administrasi Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SJC/SKK-CV.NUR/TUN/II/2023, tanggal 8 Februari 2023;
Pemohon Kasasi;

Lawan

DIREKTUR PEMBINAAN PENGUSAHAAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 10 Jakarta 12870;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Tergugat yaitu Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: B-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1444/MB.05/DBB.PU/2022, tanggal 17 November 2022, Perihal:
Tanggapan;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Pembinaan
Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor B-
1444/MB.05/DBB.PU/2022, tanggal 17 November 2022, Perihal:
Tanggapan;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan
Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral
Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI
Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP
OP) Batubara a.n CV Nurlina berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan
eksepsi sebagai berikut:

- Mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*);
- Mengenai *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor
58/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 20 Juli 2023, kemudian di tingkat banding
putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta dengan Putusan Nomor 160/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 4 April
2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 April 2024, kemudian terhadapnya
oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada
tanggal 18 April 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi
yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 30 April 2024;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 768 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 30 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pemanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 160/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 4 April 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 58/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 20 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Tergugat yaitu Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor B-1444/MB.05/DBB.PU/2022, tanggal 17 November 2022, Perihal Tanggapan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor B-1444/MB.05/DBB.PU/2022, tanggal 17 November 2022, Perihal Tanggapan;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP)

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 768 K/TUN/2024



Batubara a.n CV Nurlina berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diberikan kepada Pemohon Kasasi (Penggugat) telah berakhir masa berlakunya tanggal 4 November 2013, dan sampai dengan gugatan ini diajukan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa dirinya telah memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- Bahwa Pemohon Kasasi (Penggugat) telah mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan Surat Nomor. 003/NL-SGH/IV/2013, tanggal 2 April 2013, akan tetapi dalam permohonannya tersebut, tidak menguraikan kewajiban-kewajiban yang telah dipenuhi dalam Lampiran III Bukti B, sehingga Majelis Hakim menilai permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Penggugat), tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 121 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa dengan demikian, oleh karena masa berlaku Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pemohon Kasasi (Penggugat)

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 768 K/TUN/2024



sudah berakhir tanggal 4 November 2013 dan tidak diperpanjang, maka tidak terdapat hubungan hukum antara Pemohon Kasasi (Penggugat) dengan surat keputusan objek sengketa, dan berkesimpulan Pemohon Kasasi (Penggugat) tidak mempunyai kepentingan hukum atau *legal standing* atau tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV NURLINA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 768 K/TUN/2024